

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi masyarakat memerlukan pembiayaan yang sumbernya dapat diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembiayaan yang bersumber dari luar negeri dapat berupa penyertaan ataupun pinjaman, baik yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Meskipun prinsip perluasan kegiatan usaha dengan mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari internal perusahaan dalam beberapa hal dianggap perlu, namun untuk dapat melakukan akselerasi kegiatan usaha diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pihak luar/ eksternal perusahaan. Pembiayaan eksternal dari dalam negeri bagi pelaku ekonomi dapat diperoleh dari lembaga keuangan, baik dari bank maupun dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti dari *leasing company*, lembaga *multi finance*, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sebagainya. Bank dan LKBB memegang peranan penting dalam memfasilitasi pembiayaan kegiatan ekonomi, karena untuk dapat mengembangkan usaha serta untuk mencapai target-target yang ditentukan, pengusaha memerlukan dukungan dana dari pihak bank dan LKBB dimaksud.¹

Peraturan Perundang-undangan mengenal adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang juga merupakan bank dari semua bank (*bankers' bank*) di Indonesia.² Kemudian dikenal pula Bank Umum dan Bank

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 2.

² Di dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1999 yang diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

Perkreditan Rakyat (BPR), kedua-duanya melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan atas kegiatan perbankan yang bersifat makro prudensial, dan Bank Indonesia dimaksud tidak berhubungan langsung dengan anggota masyarakat. Di pihak lain, Bank Umum maupun BPR melakukan kegiatan usaha yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.³

Payung hukum untuk kedua jenis bank di atas yakni Bank Umum maupun BPR termuat dalam satu Undang-undang yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Fungsi dan tugas kedua bank dimaksud relatif sama, hanya perbedaan utamanya terletak pada ikut serta atau tidak ikut serta di dalam lalu lintas pembayaran. Tentunya segmen pasar dan daerah operasional kedua jenis bank tersebut berbeda, di mana jika Bank Umum beroperasi di semua segmen usaha dan di seluruh pelosok negeri, sedang BPR beroperasi di daerah-daerah kecil dan segmennya lebih banyak berupa masyarakat menengah ke bawah. Keberadaan BPR menjadi pelengkap bagi keperluan penempatan dana dan kebutuhan pembiayaan bagi mereka yang tidak terjangkau oleh Bank Umum.

Usaha Bank Umum menurut UU Perbankan meliputi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke yang membutuhkan, menerbitkan dan

³ Perbedaan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah, jika Bank Umum ikut serta di dalam kegiatan lalu lintas pembayaran, maka Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran (Pasal 1 butir 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

memperjualbelikan surat utang, melakukan pemindahan uang, kegiatan penitipan, wali amanat, dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Di pihak lain, usaha BPR meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat (tdk termasuk giro), memberikan kredit, menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan menempatkan dananya pada bank lain dalam bentuk sertifikat deposito, deposito berjangka, dan tabungan. Selain tidak dapat menerima simpanan dalam bentuk giro, BPR juga tidak diperkenankan melakukan usaha perasuransian, perdagangan valuta asing, dan kegiatan penyertaan modal.⁵

Dari ketentuan Pasal 6 UU Perbankan yang disebutkan di atas, kelihatan bahwa kegiatan bank sangat bervariasi, yang dapat dibagi menjadi kegiatan pokok/ utama dan kegiatan penunjang lainnya yang merupakan kegiatan tambahan. Namun demikian, fungsi atau kegiatan utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.⁶ Berkaitan dengan kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tersebut, struktur pendapatan bank yang sehat sebagian besar bersumber dari pendapatan bunga (*interest income*), sedang pengeluaran atau biaya yang ditanggung bank

⁴ Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵ Pasal 13 dan Pasal 14 UU No 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁶ Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

sebagian besar berupa biaya bunga (*interest expense*). Kasmir mengatakan mengenai pendapatan bunga dan biaya bunga ini sbb :⁷

“Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Antara bunga simpanan dan bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya”.

Pendapatan bunga dikurangi dengan biaya bunga harus positif dan harus dapat menutup biaya-biaya umum (*overhead cost*) dan potensi biaya untuk cadangan kredit macet (*risk premium*). Oleh karena itu hasil usaha bank sangat dipengaruhi oleh komponen pendapatan bunga dan biaya bunga.

Dengan risiko diartikan sebagai probabilitas atau kemungkinan sesuatu hasil (*outcome*) yang berbeda dari yang diharapkan semula (*risk is the probability of outcome different from the one expected*).⁸ Risiko kredit macet hanyalah salah satu jenis risiko yang melekat pada kegiatan bank. Risiko tersebut dapat berupa risiko suku bunga (*interest rate risk*) yang timbul karena pergerakan suku bunga instrumen keuangan di pasar uang, risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) karena perubahan kurs mata uang dari valuta asing yang dimiliki bank, risiko fundamental (*fundamental risk*) yang berkaitan dengan faktor fundamental bank yang menyalurkan kredit kepada nasabah, risiko pasar (*market risk*) karena pergerakan harga pasar dari instrumen keuangan yang dimiliki bank, risiko ketidaksesuaian (*mismatched risk*) yakni karena ketidaksesuaian baik dalam hal waktu maupun jumlah dari asset keuangan yang

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 37.

⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, cetakan ketiga, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hal. 20.

dimiliki bank, risiko gagal bayar (*default risk*) yakni risiko yang dikandung bank karena aktiva dalam bentuk kredit yang disalurkan tidak dibayar nasabah debitur, dan risiko lain-lain.⁹

Aktiva terbesar bank adalah kredit yang disalurkan kepada masyarakat, dan atas kredit yang disalurkan ini mengandung risiko gagal bayar atau kredit macet. Zulkarnain Sitompul menyebutkan bahwa :¹⁰

“Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang sering kali menjadi penyebab bangkrutnya sebuah bank”.

Kegiatan bank yang penuh dengan risiko telah diantisipasi pembentuk undang-undang dengan menyisipkan aturan hukum untuk meminimalisir risiko tersebut di dalam UU Perbankan. Melalui Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Perbankan dicantumkan ketentuan bahwa :

- (2). Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, termasuk kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3). Dalam memberikan kredit (atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah) dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

⁹ Jonker Sihombing, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Ref Grafika, 2016, hal. 9-11.

¹⁰ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung, Books Terrace & Library, 2005, hal. 186.

Di dalam Bagian Penjelasan Pasal 29 UU Perbankan antara lain dicantumkan bahwa mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Amanat tersebut mengakibatkan bank harus senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.¹¹

Prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan bank di semua kegiatan dan semua lini. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diamanatkan oleh Pasal 8 UU Perbankan mewajibkan bank untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk itu bank harus melakukan analisis yang seksama dan mendalam terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan kondisi ekonomi secara keseluruhan (*condition of economy*).¹²

Pemberian kredit merupakan proses yang cukup kompleks bagi bank, selain karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bank melakukan penilaian yang mendalam terhadap kemauan dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit yang dipinjamnya pada waktunya, di dalam pemberian kredit terkandung amanah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹³ Dengan demikian bank harus mengarahkan pemberian kredit sesuai

¹¹ Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 mencantumkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-hatian.

¹² Lihat Kasmir, *opcit*, hal. 117-119.

¹³ Amanat Pasal 1 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

dengan sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan pemerintah dan tidak semata-mata mengedepankan faktor-faktor internal bank itu sendiri. Analisis kredit dilakukan dengan seksama untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, dan agar pemberian kredit bank dapat lebih terarah.¹⁴

Setelah proses penilaian kredit sampai dengan penentuan limit kredit yang akan diberikan kepada nasabah selesai, langkah berikutnya adalah menuangkan limit kredit yang telah disetujui tersebut ke dalam perjanjian kredit, beserta syarat-syarat (*terms and conditions*) baik syarat finansial maupun syarat-syarat non finansial. Objek pembahasan hasil penelitian ini terfokus pada perjanjian kredit yang merupakan wujud persetujuan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur atas limit kredit yang diberikan untuk membiayai proyek atau usaha nasabah beserta persyaratan-persyaratan kredit yang tertuang di dalam perjanjian kredit dimaksud. Menjadi fokus penelitian adalah sejauh mana perjanjian kredit berikut langkah-langkah yang ditempuh bank dalam pemberian kredit tersebut cukup memberikan perlindungan hukum bagi nasabah debitur

Perjanjian kredit disusun bank untuk kepentingan kedua belah pihak baik nasabah debitur maupun kreditur. Dengan berbagai pertimbangan, bank biasanya lebih dominan dalam merancang substansi dari perjanjian kredit. Bank dianggap lebih mampu dan lebih memahami substansi dari perjanjian kredit yang memperhatikan aspek legal formalnya. Karena nasabah pada dasarnya lebih awam dengan teknis dan persyaratan-persyaratan perbankan, membuat bank menjadi

¹⁴ Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 267.

lebih dominan dalam merancang perjanjian kredit dimaksud. Hal ini tidak hanya terjadi pada perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan yang biasanya sudah tercetak secara baku dengan syarat-syarat perjanjian yang kaku, namun juga terjadi pada perjanjian kredit untuk nasabah-nasabah tertentu yang dibuat di hadapan notaris.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian kredit tunduk pada syarat-syarat sebuah perjanjian yang diatur dalam Buku ke-III KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Para sarjana merumuskan suatu perjanjian menurut perspektif masing-masing. Subekti¹⁵ merumuskan suatu perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya, atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Di pihak lain, Hartkamp¹⁶ memberikan pengertian perjanjian dengan uraian yang lebih lengkap, bahwa :

“Perjanjian adalah tindakan hukum yang terbentuk - dengan memerhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal - oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak bertimbal balik”.

Hukum perjanjian yang tercantum dalam KUHPerduta menganut asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*), asas konsensualisme

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, Jakarta, Intermasa, 2002, hal. 1.

¹⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 139.

(persesuaian kehendak), asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan.¹⁷ Dari sejumlah asas yang disebutkan di atas terdapat 3 (tiga) asas yang menurut Tan Kamelo merupakan tonggak hukum perjanjian dalam sistem hukum perbankan yang meliputi :

- asas konsensualisme
- asas kebebasan berkontrak, dan
- asas kekuatan mengikat.¹⁸

Asas konsensualisme terjadi pada momentum awal perjanjian tersebut sudah terjadi, yakni pada detik-detik para pihak mencapai puncak kesepakatannya. Kemudian, ketika para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lainnya yang menjadi substansi dari perjanjian tersebut, maka para pihak melangkah dan sudah memasuki ruang asas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini para pihak dapat menentukan bentuk dan isi perjanjian dengan bebas sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Asas kekuatan mengikat juga terjadi pada saat tercapai kata sepakat di antara para pihak, di mana setiap tercapai kesepakatan atau suatu janji, maka kesepakatan tersebut harus ditepati.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank sering diwarnai oleh ketidaksetaraan kedudukan di antara kedua belah pihak. Dalam praktek tidak jarang ditemukan bahwa unsur kesetaraan antara bank dengan nasabah tidak berjalan

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 2001, hal. 108.

¹⁸ Tan Kamello, *Hukum Jaminann Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni, 2006, hal. 10.

dengan seimbang. Herlien Budiono menyebutkan mengenai hal ini dengan menekankan bahwa :¹⁹

“Apabila di antara para pihak ditutup suatu perjanjian, akan diandaikan adanya kehendak bebas dari para pihak-pihak tersebut. Di dalam konteks kebebasan kehendak juga terimplikasikan adanya kesetaraan minimal. Dalam kenyataan, kesetaraan kekuatan....dari para pihak sering kali tidak ada. Sebaliknya, bila kesetaraan antara para pihak tidak dimungkinkan, tidak dapat dikatakan adanya kebebasan berkontrak”.

Pada perjanjian antara nasabah dengan bank, ketidaksetaraan ini sering ditemukan di mana bank lebih mendominasi pembuatan format dan isi dari perjanjian antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian pembukaan rekening giro, rekening deposito, dan rekening-rekening lainnya yang telah dicetak dengan rapi oleh bank dan hampir tidak terbuka kesempatan bagi nasabah untuk memintakan perubahan atas substansi perjanjian dimaksud. Perjanjian kredit bank di Indonesia sering menjadi contoh aktual dari adanya ketidaksetaraan di antara para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.²⁰ Debitur harus menerima perjanjian yang dibuat secara baku/ standar dengan klausula yang menguntungkan bank, seperti keharusan untuk memberikan kuasa kepada bank (yang tidak dapat dicabut kembali) untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh bank.²¹ Debitur juga tidak mempunyai pilihan selain harus menerima perjanjian yang dibuat secara sepihak tersebut, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperbandingkan antara perjanjian yang dibuat oleh satu bank dengan yang dibuat oleh bank lainnya. Nasabah debitur tidak mempunyai kesetaraan yang

¹⁹ Herlien Budiono, *op.cit*, hal. 104-105.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 218-219.

²¹ *Ibid*.

memadai sehingga tidak mempunyai *bargaining position* agar perjanjian dapat dibuat dengan lebih melindungi diri mereka dan memperhatikan kepentingannya.

Vera Bolger menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara baku tanpa memperhatikan kesetaraan di antara para pihak sebagai suatu *take it or leave it contract*.²² Dalam perjanjian seperti ini, nasabah debitur tidak mempunyai ruang yang cukup untuk memasukkan kepentingannya ke dalam perjanjian kredit agar hak-haknya lebih terlindungi. Daya tawar nasabah debitur lebih lemah dibandingkan dengan bank karena debitur sangat membutuhkan kredit tersebut untuk memperlancar kegiatan usahanya, sementara bank akan lebih selektif dalam menilai calon nasabah debitur karena menyangkut keselamatan uang yang dipinjamkannya dan juga agar tingkat kesehatan bank dimaksud dapat terpelihara dengan baik. Memang dalam UU Perbankan diamanatkan agar bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam proses pemberian kredit.

Di dalam Pasal 1494 KUHPerduta juga diperkenankan adanya perjanjian baku, dengan pembatasan bahwa perjanjian baku dimaksud tidak boleh merugikan pihak lainnya. Meskipun Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) pada dasarnya merujuk pada jual beli barang dan jasa, namun ketentuan tersebut sering dilirik debitur sebagai salah satu celah untuk menolak perjanjian kredit yang dibuat sepihak oleh bank, apabila persyaratan baku tersebut sangat memberatkannya. Dengan merujuk pada UU Perlindungan Konsumen tersebut, nasabah berupaya untuk menolak perjanjian

²² *Ibid.*

kredit yang dirancang oleh bank apabila substansi perjanjian tersebut memberatkannya, dan tidak menerima perjanjian yang disodorkan bank yang tidak menampung kepentingannya.

Hal-hal yang melekat pada perjanjian kredit baku adalah ketidaksetaraan kedudukan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah peminjam dana sebagai debitur. Kedudukan bank lebih kuat dan dengan demikian bank mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya untuk dituangkan di dalam perjanjian kredit, sedang nasabah debitur berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena pihak debitur yang sangat membutuhkan pembiayaan. Ditinjau dari segi hukum, ketidaksetaraan seperti ini dapat menciptakan ketidakadilan, sehingga dari segi hukum maka posisi debitur seperti ini perlu diberikan perlindungan hukum.

Dari penelusuran di portal *repository.uph.edu*, tidak terdapat penelitian hukum yang dilakukan baik pada tingkat karya tulis skripsi, tesis maupun disertasi selama 3 (tiga) tahun terakhir tentang perlindungan hukum bagi debitur bank. Namun di lembaga pendidikan lain ditemukan penelitian di bidang hukum dengan topik yang mirip dengan yang penulis teliti. Beberapa penelitian dimaksud diantaranya disebutkan di bawah ini, yaitu :

- a. Subhan Ali, dengan judul penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Disertai Kuasa Menjual, berupa tesis Magister Hukum di Universitas Brawijaya,

Malang, pada tahun 2017 yang lalu.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan bagi bank yang menyalurkan kredit dengan jaminan hak tanggungan yang disertai dengan kuasa menjual secara langsung diberikan pada saat akad perjanjian kredit atau pada saat terjadi persetujuan kredit. Tindakan pemberian kuasa semacam ini menurut yang bersangkutan bertentangan dengan asas ketertiban umum karena penjualan benda jaminan yang dilakukan tidak secara sukarela harus melalui lelang di muka umum menurut kebiasaan setempat, sehingga pemberian kuasa menjual semacam ini tidak sah atau batal demi hukum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa bank juga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- b. Aan Handriani, dengan judul penelitian : *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, artikel termuat pada *Pamulang Law Review*, November 2019.²⁴ Masalah yang diteliti Aan Handriani adalah tentang akibat hukum perjanjian baku bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, dan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit perbankan ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang

²³ <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9784>, diakses tgl 12 April 2021 pk1 16.10 wib.

²⁴ Aan Handriani, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Pamulang Law Review*, volume 2, Issue 2, November 2019, hal.141-150.

Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian, namun dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan yang menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan. Disebutkan lebih lanjut bahwa pihak bank yang memiliki kedudukan kuat pada saat pembuatan kontrak baku perjanjian kredit hendaknya senantiasa memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan keadilan sehingga masing-masing pihak sama-sama memperoleh kemanfaatan yang seimbang. Bagi para nasabah khususnya nasabah debitur diharapkan agar lebih cermat dan teliti dalam memahami dan mengerti isi perjanjian kredit, demi menghindari adanya klausula baku yang memberatkan atau merugikan nasabah debitur dimaksud.

- c. Aristamaya Widyasari, dengan judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan, berupa skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam pemberian kredit tanpa jaminan, dengan mengadakan objek penelitian di BNI Cabang Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia belum terdapat secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun sepertinya terdapat pasal yang menjadi acuan pemberian kredit tanpa jaminan yakni Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, di mana jaminan itu hanya berupa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai

²⁵ <https://core.ac.uk/doi/pdf/10.13140/RJ/2019/154927041>,pdf, diakses tgl 20 Oktober 2021, pkl 15,00 wib.

dengan yang diperjanjikan. Dalam prakteknya di BNI, bahwasanya kredit dapat diberikan tanpa agunan khusus kepada pegawai dengan menggunakan SK pegawai, di mana si pribadi pegawai menurut hukum bukanlah merupakan jaminan kebendaan. Disebutkan lebih lanjut bahwa pemberian kredit tanpa jaminan tentunya mempunyai syarat-syarat yang harus diperhatikan. Sebelum diberikan kredit tersebut pihak bank terlebih dahulu menilai calon nasabah dengan seksama dan teliti melalui prinsip 5 Cs, serta prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, karena kredit tanpa agunan tersebut memiliki risiko yang tinggi apabila kredit mengalami permasalahan.

- d. Muhammad Wisno Hamin, dengan judul penelitian : *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, berupa skripsi pada Universitas Sam Ratulangi, Manado, tahun 2017.²⁶ Penelitian ditujukan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi nasabah debitur sebagai konsumen pengguna jasa bank dan sejauh mana pertanggungjawaban bank jika terjadi risiko terkait perjanjian kredit bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan bagi nasabah debitur terhadap risiko yang dialaminya dalam perjanjian kredit bank selain dapat dilakukan dengan menerapkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.

²⁶ Mohammad Wisno Hamin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit*, (Lec Crimen, *ejournal.unsrat.ac.id*, volume 6, Nomor 1 Tahun 2017, diakses tanggal 10 Juni 2021, pkl 10.00 wib).

Perjanjian kredit bank yang merupakan perjanjian baku, di mana isi atau klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir (blangko) tetapi tidak terikat ke dalam suatu bentuk tertentu. Perjanjian baku diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini kedudukan calon debitur sangat lemah sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian maka calon debitur tidak akan mendapatkan kredit dimaksud.

- e. St Remy Sjahdeini, dengan judul penelitian : Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, disertasi doktor di Universitas Indonesia, tahun 1992.²⁷ St Remy Sjahdeini dalam penelitian hukum yang bersifat eksploratoris menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausula-klausula dari perjanjian kredit tanpa campur tangan pihak lain. Selibhnya yang bersangkutan mengulas kebebasan berkontrak menurut doktrin dan praktek hukum di beberapa negara dan melihat penerapannya di Indonesia.

Dari pengamatan penulis, masing-masing penelitian tersebut di atas memfokuskan pada masalah yang berbeda-beda, seperti Subhan Ali yang mengkaitkan perlindungan hukum bagi debitur bank dikaitkan dengan pembebanan hak tanggungan, Aan Handriani dan Muhammad Wisno Hamin

²⁷ St Remy Sjahdeini, *opcit.*,

yang mengkaitkan perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen pengguna jasa bank ditinjau dari segi UU Perlindungan Konsumen, Aristamaya Widyasari yang mengkaitkan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang mendapat fasilitas kredit dari bank tanpa disertai penyerahan jaminan, dan St Remy Sjahdeini yang meneliti secara eksploratoris tentang doktrin-doktrin hukum tentang kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank. Berbeda dengan lingkup penelitian yang disebutkan di atas, penelitian ini akan memfokuskan perlindungan hukum bagi debitur bank dengan melihat antara lain substansi perjanjian kredit yang dibuat oleh salah satu bank BUMN di Indonesia, dan melihat apakah substansi perjanjian kredit yang dibuat secara baku seperti itu telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah debitur. Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI INDONESIA**. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan bank dibatasi pada bank umum (*commercial bank*) yang melakukan kegiatannya secara konvensional.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang yang disebutkan di atas, rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana pengaturan tentang pemberian kredit bank kepada debitur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?.

- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, dengan melihat muatan dari perjanjian kredit yang dibuat oleh salah satu Bank BUMN?.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana pengaturan pemberian kredit bank kepada debitur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, dengan melihat muatan perjanjian kredit yang dibuat oleh salah satu Bank BUMN.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

- a. Teoritis

Hasil ini diharapkan mampu memberikan tambahan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan dan pemahaman hukum perbankan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam pemberian kredit bank di Indonesia.

- b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi para peneliti dan masyarakat pada umumnya yang kegiatannya terkait dengan layanan pemberin kredit bank di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, sistematikanya dirancang dalam 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disajikan yang menyangkut Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan dari Hasil Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai Teori Perjanjian dan Teori Perlindungan Hukum, di mana kedua teori tersebut di atas dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti. Kemudian pada Kerangka Konseptual akan dibahas yang pengertian yang menyangkut bank dan kegiatannya, pemberian kredit bank, dan perjanjian kredit bank di Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, cara pengumpulan data penelitian serta sifat analisis yang dilakukan dalam penelitian terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan kredit bank di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dan pendekatan yang

dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan bersama-sama dengan pendekatan konseptual.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas dan dianalisis mengenai pengaturan pemberian kredit menurut ketentuan yang berlaku dan dalam praktek perbankan di Indonesia.

Kemudian akan diikuti dengan pembahasan dan analisis tentang sejauh mana perlindungan hukum bagi nasabah debitur bank dalam perjanjian kredit yang dituangkan oleh bank. Pada bagian ini akan diambil contoh substansi dari perjanjian kredit bank yang berlaku pada salah satu Bank BUMN, yang dianggap cukup representatif memberikan gambaran umum muatan dari perjanjian kredit bank di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang diekstraksi dari substansi Bab IV tesis ini.